

Ditargetkan Rampung November 2025 Dinsos Bangun Rumah Singgah

PENAJAM – Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan membangun rumah singgah di Jalan Provinsi Kilometer 4,5, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam di tahun 2025. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial PPU, Muhtar, mengatakan bahwa seluruh dokumen pembangunan telah diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab PPU untuk dilaksanakan proses lelang.

"Sekarang rumah singgah lagi tahap proses pelelangan," ujarnya, Selasa (2/9). Ia berharap proses lelang dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu agar pelaksanaan pembangunan bisa segera dimulai.

Alokasi anggaran yang disiapkan dalam APBD Murni 2025 untuk pembangunan rumah singgah tersebut mencapai sekitar Rp700 juta. Jika tidak mengalami perubahan, maka kerja pelaksanaan pembangunan tersebut lebih kurang dua bulan.

"Ini kan sudah masuk September, mungkin awal November sudah jadi," akunya. Rumah singgah tersebut dirancang memiliki empat kamar, termasuk satu kamar khusus untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Selama ini, penanganan sementara terhadap ODGJ dilakukan dengan menitipkan mereka ke Satpol PP. "Kalau pembangunannya rampung, tidak perlu lagi dititipkan PP," tambahnya. Muhtar mengaku rumah singgah ini akan berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi masyarakat yang terlantar, seperti pendatang dari luar daerah yang kehabisan uang dan tidak memiliki tempat tinggal.

Ditambahkannya, untuk pengelolaan rumah singgah akan berada di bawah kewenangan Dinas Sosial PPU. Namun, mekanisme pengelolaannya baru akan dibahas setelah bangunan rampung. "Harapannya dengan adanya rumah singgah ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan tidak ada lagi orang terlantar di jalan," jelasnya.

(adv/wn/han/ts)

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Ditargetkan Rampung November 2025 Dinsos Bangun Rumah Singgah, 03/09/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 (UU 11/2009) dijelaskan antara lain sebagai berikut:

2. Praktik pekerjaan sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan, dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
 7. Pengembangan sosial adalah upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan atau daya guna individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sudah berfungsi dengan baik.
2. Berdasarkan Pasal 4 UU 11/2009, praktik pekerjaan sosial meliputi:
 - a. pencegahan disfungsi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. rehabilitasi sosial;
 - d. pemberdayaan sosial; dan
 - e. pengembangan sosial.
 3. Dalam Pasal 14 UU 11/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengembangan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan, serta keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat melalui partisipasi aktif atas prakarsa perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
 - (2) Pengembangan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemetaan sosial;
 - b. advokasi sosial;
 - c. pendidikan psikoedukasi;
 - d. kampanye sosial;
 - e. pengembangan kemitraan;
 - f. peningkatan aksesibilitas;
 - g. supervisi sosial;
 - h. penguatan integrasi sosial;
 - i. pengembangan inovasi pekerjaan sosial; dan/atau
 - j. pengembangan sosial bentuk lain.

- (3) Pengembangan sosial bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j ditetapkan oleh Menteri.